

Pemahaman Kewarganegaraan serta Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Silviana Medhia Sari¹, Fani Alifya Putri², Amalia Ramadani³, Zaenul Slam⁴

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.
silvisilviana620@gmail.com

Abstract

Citizenship is a legal status that links people to their nation and acts as the basis for the enforcement of citizens' rights and duties. In today's increasingly complex global landscape, challenges such as reduced legal awareness, rising individualism, and a diminishing sense of national identity underscore the necessity to enhance the understanding of citizenship in social, national, and governmental contexts. This article aims to explore the idea and condition of citizenship in Indonesia, the execution of citizens' rights and responsibilities, and the role of Civic Education in promoting awareness of citizenship. The research utilized a descriptive qualitative approach, relying on library research by reviewing relevant literature, academic papers, and scholarly documents. The results illustrate that citizenship carries more than a simple legal definition; it also embodies the social and political duties of each individual. Moreover, maintaining a balance between rights and responsibilities is essential for fostering a democratic and cohesive society. Civic Education is pivotal in nurturing values such as nationalism, awareness of the law, tolerance, and social accountability, which together help to cultivate engaged and responsible citizens.

Keywords: Citizenship, Rights and Obligations of Citizens, Civic Education.

Abstrak

Kewarganegaraan adalah identitas hukum yang mengaitkan seseorang dengan negara, sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan hak dan tanggung jawab tiap warga. Dalam era globalisasi yang semakin rumit, muncul berbagai tantangan seperti menurunnya kesadaran hukum, meningkatnya sifat individualis, dan berkurangnya semangat kebangsaan yang mendesak perlunya penguatan pemahaman kewarganegaraan dalam interaksi sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep serta status kewarganegaraan di Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban warga, serta kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran akan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan melalui pengkajian berbagai buku, artikel ilmiah, dan dokumen akademis yang sesuai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan lebih dari sekadar status hukum; hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan politik setiap warga. Selain itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi aspek penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis serta harmonis. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kesadaran hukum, toleransi, dan tanggung jawab sosial untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan.

Copyright (c) 2026 Silviana Medhia Sari, Fani Alifya Putri, Amalia Ramadani, Zaenul Slam

✉Corresponding author: Fani Alifya Putri

Email Address: putrifanialifya@gmail.com (Jl. Al-Ikhlas No.58, Cemp. Putih, Kota Tangerang Selatan, Banten)

Received 03 June 2026, Accepted 19 June 2026, Published 25 June 2026

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan identitas hukum yang menghubungkan individu dengan suatu negara sekaligus memberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Di Indonesia, kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status administratif, tetapi juga sebagai ikatan antara warga negara dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman mengenai kewarganegaraan menjadi penting karena berkaitan dengan kesadaran individu dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, warga negara dituntut tidak hanya memahami hak-

haknya, tetapi juga menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab demi menjaga persatuan, stabilitas nasional, dan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis (Nazmi et al., 2025).

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang pesat, tantangan terhadap kesadaran bernegara semakin kompleks. Arus informasi global yang tidak terbatas membawa berbagai pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat (Safitri et al., 2024). Meningkatnya sikap individualisme, rendahnya kesadaran hukum, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, intoleransi, serta menurunnya rasa nasionalisme menjadi beberapa persoalan yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, fenomena migrasi internasional, perkawinan campuran, serta munculnya persoalan kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan turut menimbulkan berbagai tantangan hukum yang memerlukan perhatian (Bengngu & Widiatedja, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai status kewarganegaraan, hak asasi manusia, serta kewajiban warga negara agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas nasional dan tanggung jawab terhadap negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu kewarganegaraan dari berbagai perspektif. Maharani et al. (2023) menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis dan damai. Sementara itu, Pakaya dan Hadi (2024) mengkaji hak asasi manusia sebagai bagian dari hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait perlindungan hak sipil, politik, sosial, dan budaya. Penelitian Hidayat dan Laia (2025) membahas berbagai permasalahan status kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan ganda dan tanpa kewarganegaraan yang muncul akibat perbedaan sistem kewarganegaraan antarnegara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran warga negara dalam memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas kewarganegaraan dari aspek hak dan kewajiban, hak asasi manusia, maupun status kewarganegaraan, kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut sekaligus menghubungkannya dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran warga negara di era globalisasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menghadirkan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara konsep kewarganegaraan, status kewarganegaraan, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis. Kebaruan artikel ini terletak pada upayanya mengintegrasikan berbagai aspek kewarganegaraan tersebut ke dalam satu pembahasan yang menekankan implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sosial sekaligus pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana penguatan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, nasionalisme, dan demokrasi (Pakaya & Hadi, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai konsep dan status kewarganegaraan, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting untuk dikaji dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Pemahaman yang baik mengenai

kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk individu yang sadar hukum, menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, serta berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis konsep dan status kewarganegaraan, mengkaji hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjelaskan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan karakter warga negara yang demokratis di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini dilakukan karena mampu memberikan kajian yang mendalam mengenai kewarganegaraan serta hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026 dan dilakukan secara daring melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah.

Sasaran penelitian ini adalah berbagai literatur yang membahas konsep kewarganegaraan, status kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, serta peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran warga negara. Sumber data penelitian diperoleh dari beragam literatur, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen penunjang yang relevan, yang diakses melalui Google Scholar dan portal jurnal perguruan tinggi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian dan diterbitkan pada rentang tahun 2016-2026. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti yang berperan dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengkaji, dan mensintesis berbagai sumber yang relevan.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Snyder (2019), yaitu tahap desain, pelaksanaan, analisis, dan penulisan. Pada tahap desain, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian tentang konsep dan status kewarganegaraan di Indonesia, bagaimana hak dan kewajiban warga negara diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesadaran warga negara. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pencarian literatur melalui Google Scholar dan portal jurnal terakreditasi dengan fokus pada sumber yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2026. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap, dimulai dari judul, abstrak, hingga isi seluruh artikel, dan proses tersebut didokumentasikan dengan jelas. Alur berpikir dalam kajian ini mengikuti kerangka sistematis yang dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Pada tahap analisis, seluruh informasi yang didapat dikaji menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses membaca secara mendalam, mengidentifikasi konsep penting, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, serta membandingkan berbagai pandangan dari sumber

yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Pada tahap penulisan, hasil sintesis disusun dengan mencantumkan seluruh sumber yang dirujuk sehingga pembaca dapat menilai kualitas dan keandalan kajian yang dilakukan (Snyder, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti mampu memahami beragam sudut pandang mengenai pemahaman kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep dan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan merupakan kedudukan hukum dan politik yang mencerminkan hubungan resmi antara individu dan negara. Kedudukan ini menjadikan seseorang diakui sebagai warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan hukum yang ada (Ayuninsi, 2025). Dalam UU No. 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kewarganegaraan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan warga negara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan. Status kewarganegaraan memberikan jaminan hukum serta hak untuk tinggal dan bekerja di negaranya, juga hak untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Budiywono, 2025).

Kewarganegaraan tidak sekadar dilihat sebagai status administratif, tetapi juga sebagai hubungan antara individu dan negara yang mencakup hak dan tanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat, individu berhak atas perlindungan hukum, akses terhadap layanan publik, serta hak-hak dalam aspek politik dan sosial. Di sisi lainnya, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan, membayar pajak, serta menjaga ketertiban dan persatuan masyarakat. Mengingat konteks Indonesia, konsep kewarganegaraan sangat terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong persatuan dalam keberagaman bangsa (Solehudin, 2024).

Kewarganegaraan juga merupakan elemen dari identitas hukum dan sosial individu sebagai anggota suatu negara. Identitas ini memberikan posisi yang setara bagi setiap individu di mata hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam menciptakan warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keutuhan serta kehidupan berbangsa dengan cara yang harmonis (Mahmudah et al., 2023).

UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut empat prinsip utama untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Ius Sanguinis*, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan atau hubungan darah, bukan oleh tempat kelahiran (Slam, 2021).
2. Prinsip *Ius Soli* Terbatas, yang menyebutkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat lahir, tetapi penerapannya hanya diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan undang-undang.

3. Prinsip Kewarganegaraan Tunggal, di mana setiap individu hanya dapat memiliki satu status kewarganegaraan.
4. Prinsip Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yang memungkinkan seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan, tetapi penerapannya dibatasi hanya untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Adawiyah et al., 2024).

Empat prinsip kewarganegaraan yang dijelaskan sebelumnya menjadi dasar bagi Indonesia dalam mengklasifikasikan status penduduknya. Secara garis besar, status kewarganegaraan di Indonesia terbagi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), serta tiga kondisi khusus yaitu apatride, bipatride, dan multipatride (Thohawi & Suhaimi, 2019).

Warga Negara Indonesia (WNI)

WNI adalah mereka yang diakui hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, WNI meliputi orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 merinci secara lengkap kriteria seseorang dapat dinyatakan sebagai WNI, antara lain:

1. Orang yang sudah menjadi WNI berdasarkan peraturan atau perjanjian sebelum UU ini berlaku.
2. Anak yang dilahirkan dari ikatan sah antara ayah dan ibu yang keduanya berstatus WNI.
3. Anak yang lahir dari ikatan resmi antara ayah WNI dengan ibu yang merupakan warga negara asing, maupun sebaliknya.
4. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu WNI sementara ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau negara asal ayah tidak mengakui kewarganegaraan untuk anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayah WNI yang meninggal dalam ikatan perkawinan yang sah.
6. Anak yang lahir di luar ikatan resmi dari seorang ibu WNI.
7. Anak yang lahir di luar pernikahan dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah WNI sebelum anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sebelum menikah.
8. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia dengan status kewarganegaraan orang tua yang tidak jelas.
9. Bayi yang baru lahir dan ditemukan di wilayah Republik Indonesia dengan orang tua yang tidak diketahui.
10. Anak yang baru lahir di wilayah Republik Indonesia dari orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau keberadaannya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir di luar wilayah RI dari orang tua WNI, namun negara tempat lahirnya memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut.
12. Anak dari orang tua yang telah disetujui permohonan kewarganegaraannya diterima, tetapi orang tua tersebut telah meninggal sebelum melakukan pengambilan sumpah (Bidaya & Dewi, 2021).

Dengan demikian, kewarganegaraan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan (*ius sanguinis*), tetapi juga melalui pengakuan hukum terkait keadaan yang bersifat kemanusiaan dan pencegahan terhadap ketidakberdayaan kewarganegaraan.

Warga Negara Asing (WNA)

WNA adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan berada di wilayah Indonesia dengan tujuan tertentu. Berdasarkan klasifikasi umum, WNA dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Tenaga Kerja Asing (TKA), yaitu warga negara asing dengan visa kerja untuk bekerja di wilayah Indonesia.
2. Wisatawan Mancanegara (Wisman), yaitu merujuk pada individu yang bepergian ke negara lain di luar tempat tinggalnya selama kurang dari satu tahun untuk tujuan bisnis, rekreasi, atau urusan pribadi, tanpa tujuan bekerja untuk penduduk setempat.
3. Mahasiswa Asing, yaitu orang asing yang mengejar pendidikan di universitas Indonesia.

Kehadiran orang asing di Indonesia diatur oleh UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Walaupun mereka bukan warga negara, orang asing masih mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, namun tidak memiliki hak politik seperti hak warga negara Indonesia untuk memilih dan dicalonkan (Bidaya & Dewi, 2021).

Apatride (Tanpa Kewarganegaraan)

Apatride adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan di negara mana pun (Thohawi & Suhaimi, 2019). Menurut Konvensi PBB 1954, apatride didefinisikan sebagai orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun di bawah yurisdiksi hukumnya (Lazuardi, 2020). Di Indonesia, risiko apatride sering muncul dalam perkawinan campuran akibat ketidaksesuaian sistem kewarganegaraan. Indonesia menganut kewarganegaraan berdasarkan keturunan, sementara negara lain mungkin menganut berdasarkan tempat lahir. Jika anak lahir di negara yang hanya mengakui *ius sanguinis*, tetapi orang tuanya berasal dari negara yang memakai *ius soli*, maka bayi itu mungkin tidak akan diakui oleh kedua negara. Selain itu, kelalaian administratif seperti kelahiran yang tidak tercatat juga dapat menyebabkan anak tidak memiliki kewarganegaraan. Banyak negara telah menyetujui Konvensi PBB 1961 mengenai Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan, namun Indonesia belum meratifikasinya. Akibatnya, perlindungan bagi anak berisiko menjadi apatride masih bergantung pada mekanisme nasional yang ada (Hidayat & Laia, 2025).

Bipatride (Dwi Kewarganegaraan)

Bipatride adalah kondisi seseorang yang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Hal ini muncul karena perbedaan asas kewarganegaraan antarnegara, misalnya kedua negara orang tua sama-sama menerapkan *ius sanguinis* atau salah satu negara memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau *ius soli* (Lazuardi, 2020). Anak-anak hasil perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) diberi hak kewarganegaraan ganda terbatas sampai mereka mencapai usia 18 tahun, menurut Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006. Setelah itu, anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya melalui proses mekanisme pelepasan kewarganegaraan (*renunciation*) atau

naturalisasi di negara pilihan mereka. Bipatride bisa memicu masalah hukum dan administrasi, seperti kewajiban pajak di dua negara berbeda, peraturan wajib militer, dan tantangan dalam mengelola dokumen perjalanan. Indonesia hanya mengizinkan kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu, sementara negara lain seperti Amerika Serikat mengizinkannya tanpa batas (Hidayat & Laia, 2025).

Multipatride (Lebih dari Dua Kewarganegaraan)

Jika seseorang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan, mereka disebut multipatride (Thohawi & Suhaimi, 2019). Dalam definisi yang lebih spesifik, multipatride merujuk pada tiga kewarganegaraan atau lebih, meskipun secara literal juga mencakup bipatride. Di Indonesia, multipatride tidak diakui. UU No. 12 Tahun 2006 hanya memberikan kesempatan dwi kewarganegaraan terbatas kepada anak di bawah 18 tahun, bukan untuk tiga kewarganegaraan atau lebih. Jika seseorang memperoleh kewarganegaraan ketiga, maka secara otomatis ia kehilangan status WNI berdasarkan asas kewarganegaraan tunggal yang dianut Indonesia. Dengan demikian, multipatride tidak memiliki landasan hukum di Indonesia (Lazuardi, 2020).

Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Implementasi hak serta tanggung jawab warga negara dalam konteks sosial, kebangsaan, dan kenegaraan merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang seimbang dan mendukung terbentuknya negara yang demokratis serta adil. Hak dan tanggung jawab adalah dua aspek yang saling berhubungan erat dan tak terlepas dalam kehidupan seorang warga negara. Ketidakseimbangan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti ketidakadilan, kurangnya perhatian sosial, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Karenanya, tiap-tiap warga negara harus menyadari posisi dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang (Maharani et al., 2023).

Hak-hak warga negara merupakan segala hal yang harus diraih serta dijaga oleh negara, baik itu dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, mengungkapkan pendapat, menganut agama, serta menerima perlindungan hukum. Dalam praktiknya, hak-hak tersebut tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak orang lain dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan hak harus disertai rasa tanggung jawab agar dapat terwujud kehidupan yang teratur dan saling menghormati (Haifarashin et al., 2025).

Sementara itu, tanggung jawab warga negara adalah bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang terhadap negara dan komunitas sosialnya. Tanggung jawab ini meliputi mengikuti peraturan yang berlaku, membayar pajak, dan berkontribusi dalam upaya menjaga pertahanan serta keamanan negara (Intan Nuraini, 2024). Pelaksanaan tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara memainkan peran krusial dalam memelihara kestabilan sosial, menjaga ketertiban masyarakat, dan memastikan kelangsungan hidup bernegara. Di Indonesia, hak serta tanggung jawab warga negara

diatur dengan tegas dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan lainnya yang menjadi landasan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Zahra Nauli et al., 2024).

Setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia berhak atas perlakuan yang sama dalam beragam bidang kehidupan, seperti di bidang sosial, politik, hukum, dan pemerintahan. Hak-hak itu tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beserta sejumlah peraturan lain. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Penerapan hak serta kewajiban warga negara negara memiliki peranan krusial untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, dan demokratis. Di dalam masyarakat, pelaksanaan hak semacam kebebasan berpendapat dan berhimpun perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menghargai perbedaan pandangan serta memelihara ketertiban bersama. Sikap saling menghargai serta toleransi merupakan elemen esensial guna menciptakan ikatan sosial yang harmonis dalam kemajemukan masyarakat (Siswanto, 2026).

Dalam konteks bernegara, penerapan hak serta kewajiban tercermin lewat keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, mematuhi peraturan yang berlaku, serta mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Di samping itu, warga negara pun memikul kewajiban untuk membayar pajak, menjaga persatuan bangsa, dan menghormati konstitusi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran hukum, penerapan hukum yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penyelenggaraan pemerintahan supaya keseimbangan hak serta kewajiban dapat terwujud secara maksimal (Ria et al., 2025).

Hak asasi manusia sebagai bagian dari hak-hak warga negara telah dijamin dalam berbagai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, hak asasi manusia bisa dibagi menjadi tiga dimensi utama, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak solidaritas. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, hak untuk mengungkapkan pendapat, hak untuk beribadah, dan hak untuk memilih, serta perlindungan dari tindakan diskriminasi dan penyiksaan. Di sisi lain, hak sosial dan budaya mencakup hak memperoleh pekerjaan yang pantas, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Sementara hak solidaritas berhubungan dengan hak untuk mengembangkan diri, memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih, serta hak untuk hidup dalam keadaan damai. Dengan jaminan ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara dengan adil dan merata dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Pakaya & Hadi, 2024).

Kewajiban pemerintah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup berbagai hal yang dijelaskan dalam pasal-pasal tertentu. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah melindungi hak dan kepentingan setiap warganya sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab antara warga negara dan pemerintah sangat krusial

untuk mempertahankan stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak. Warga negara mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan layanan dari pemerintah, tetapi di sisi lain, mereka juga berkewajiban untuk menaati perlindungan hukum serta turut serta dalam pembangunan bangsa. Selain itu, keseimbangan antara hak serta kewajiban antara warga negara dan pemerintah amat esensial untuk mempertahankan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat (Dari et al., 2024).

Pencapaian hak asasi manusia sangat terkait dengan prinsip-prinsip negara hukum dan sistem demokrasi. Sebuah negara yang memperhatikan hak asasi manusia warganya akan menempatkan manusia sebagai pusat dalam proses pembangunan dan menjamin bahwa setiap kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta kebebasan individu. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia bukan hanya sebatas tugas administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan politik guna membentuk kehidupan yang merata, setara, dan bermartabat bagi seluruh rakyat negara Indonesia (Dari et al., 2024).

Meskipun hak serta tanggung jawab warga negara sudah diatur dengan terang dalam undang-undang dasar dan berbagai peraturan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih menemui banyak hambatan (Modjo et al., 2025). Tingkat kesadaran hukum yang rendah, meningkatnya sikap individualistik, penyebaran ujaran kebencian di platform media sosial, dan kurangnya toleransi dalam interaksi sosial adalah beberapa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara. Karenanya, sangatlah penting untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, menanamkan prinsip-prinsip Pancasila, dan menerapkan hukum secara konsisten demi terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis, dan adil.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Warga Negara

Di tengah perkembangan global yang begitu cepat, Pendidikan Kewarganegaraan berperan untuk menjaga identitas nasional sehingga generasi muda tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang bisa mengurangi semangat kebangsaan. Karena itu, PKn memiliki peran dalam membentuk individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kesadaran setiap orang mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembelajaran PKn, siswa diajarkan untuk mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta nilai penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (FADLILAH & KUSWANTO, 2024).

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki fungsi sebagai pengajaran hukum bagi masyarakat. Dalam proses belajar PKn, siswa dikenalkan pada peraturan, norma, dan pentingnya mengikuti hukum dalam aktivitas sehari-hari. Pengertian mengenai hukum sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota negara. Disamping itu, pendidikan hukum yang disampaikan melalui PKn dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersikap disiplin,

menghargai hak orang lain, serta menjaga keteraturan dalam interaksi sosial. Dengan adanya pemahaman ini, diharapkan warga negara dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan patuh terhadap peraturan yang ada demi menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan teratur (Reza Adriantika Suntara, 2022).

Selain itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan siswa secara langsung, mereka akan lebih mudah memahami pentingnya menjalankan tanggung jawab dan menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PKn tidak hanya terbatas pada konsep-konsep dasar, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan di sekolah dan dalam masyarakat. Dengan pemahaman semacam ini, diharapkan para siswa bisa tumbuh menjadi warga yang lebih patuh, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kehidupan sosial di lingkungan mereka (Surata et al., 2025).

Tidak hanya itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga bisa meningkatkan kesadaran sosial dalam masyarakat. Dalam proses pembelajaran PKn, siswa diajarkan untuk menghargai hak orang lain, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap toleransi dalam aktivitas sehari-hari. Sikap tersebut sangat krusial untuk membangun interaksi sosial yang seimbang di antara masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang. Di samping itu, PKn juga mendorong timbulnya rasa empati terhadap sesama, sehingga siswa mampu berkolaborasi dan hidup berdampingan dengan harmonis. Dengan cara ini, Pendidikan Kewarganegaraan tidak semata-mata menghasilkan warga negara yang cerdas, tetapi juga mereka yang memiliki sikap sosial yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Juliati et al., 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menentukan status kewarganegaraan, Indonesia menerapkan prinsip *ius sanguinis*, *ius soli* terbatas, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menjadi faktor penting dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis, adil, dan harmonis. Namun demikian, berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum, meningkatnya individualisme, intoleransi, dan pengaruh globalisasi masih menjadi hambatan dalam implementasinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan pembahasan mengenai konsep dan status kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam satu kajian yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, penguatan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, nasionalisme, dan sikap demokratis. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kesadaran hukum dan pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara, sedangkan lembaga pendidikan perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara efektif sejak dini.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat guna mengukur tingkat pemahaman dan implementasi hak serta kewajiban warga negara. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas model dan strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran bernegara di era digital sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai upaya pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atas arahan, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan artikel. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan sumber referensi dan informasi yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Adawiyah, L. R., Faiz, M. A., rizky Rao, M. Z. A., Yolanda, R., & Efendi, S. (2024). Negara dan Kewarganegaraan: Kehidupan, Kewarganegaraan, Negara. *EDU MANAGE*, 3(1).
- Ayuninsi, S. (2025). Warga negara, hak dan kewajiban warga negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 210–219.
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat hukum mengenai status anak yang lahir dalam perkawinan campuran (Studi perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119–135.
- Bidaya, Z., & Dewi, A. P. (2021). Tinjauan status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran menjadi warga negara indonesia. *Civicus*, 9(1), 54–61.
- Budiywono, E. (2025). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum.

- Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 73–85.
- Dari, U., Putri, L. E., Rikiawan, Sari, N. W., & Adha, Z. (2024). Civilia : Memperkuat Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 264–271.
- FADLILAH, E. V. A. N. U. R., & KUSWANTO, F. (2024). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 268–275.
- Haifarashin, R., yayang Furi Furnamasar, & Dinie Anggraeni Dew. (2025). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 146–150. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.64662>
- Hidayat, T., & Laia, H. K. (2025). Implikasi hukum terhadap anak dari perkawinan campuran dan terhadap hak kewarganegaraan di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 126–134.
- Intan Nuraini. (2024). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA*. 3(2).
- Juliati, J., Hermawan, W., & Firman, M. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik bagi sesama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1 SE-Original Research Article), 29–37. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i1.23340>
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54.
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 247–253.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., Iswardhana, M. R., Wahyuni, S., Citra, H., & Sa'dianoor, S. (2023). *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Modjo, A. A., Algifari, A. B. F., Siringo-ringo, F. H., Rombe, I., Anjelina, K., Afrizha, M., Azzahrah, T., Sarah, W. H., Amrullah, A. T., & Sumual, A. K. (2025). IMPLEMENTASI KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *SIGARUDA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan*, 1(2), 185–193.
- Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang berbasis hukum dan demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2024). *HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI*. 2, 306–312.
- Reza Adriantika Suntara. (2022). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI

- PENDIDIKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA. *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II SE-Articles), 307–316.
<https://journal.puskapikum.org/index.php/scripta/article/view/26>
- Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Putri, D., Fadilah, S. A., & Rahmadani, N. (2025). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan. *Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 9(2020), 17593–17599.
- Safitri, Y. D., Karomi, I., & Faridl, A. (2024). Dampak globalisasi terhadap moralitas remaja di tengah revolusi digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 72–80.
- Siswantoro, M. I. (2026). Hubungan negara dan warga negara dalam sistem demokrasi indonesia. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 12(1), 122–135.
- Slam, Z. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Alfabeta Bandung.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Solehudin, R. H. (2024). *Buku Modul Implementasi Pancasila Dan Pendidikan kewranegaraan (Edisi 2)*. UNU PASURUAN PRESS.
- Surata, I. N., Sanjaya, D. B., & Swastika, N. (2025). Pembelajaran PKn Berbasis Discovery Learning sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(2), 226–233.
- Thohawi, A., & Suhaimi, A. (2019). *Materi Civic Education*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zahra Nauli, Elviana Elviana, & Sasmi Nelwati. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 180–193.
<https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3.456>